

**BUPATI ENDE**

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG
TATA CARA PENGURUSAN DAN
PENERBITAN IZIN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penanaman Modal, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengurusan dan Penerbitan Izin Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
 6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);
 7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 9. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGURUSAN DAN PENERBITAN IZIN PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ende.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Ende.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende.
6. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disebut PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
8. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disebut PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
9. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
10. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara republik Indonesia.
11. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
12. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
13. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

14. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
15. Kewenangan bidang penanaman modal di daerah adalah kewenangan Bupati untuk menyelenggarakan kegiatan penanaman modal sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
16. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan non perizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
17. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan penanaman modal dalam bentuk dan tata cara sebagaimana yang ditetapkan.
18. Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
19. Pelayanan perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemberian izin usaha bagi setiap warga negara dan penduduk untuk melakukan usaha.
20. Pelayanan Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Pengaturan dan Disinsentif adalah pencegahan, pembatasan, pengurangan dan pengaturan kegiatan perizinan dan non perizinan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mengurangi dampak lingkungan dan persaingan usaha tidak sehat di daerah.
22. Pendaftaran Penanaman Modal daerah adalah bentuk persetujuan awal Pemerintah Daerah sebagai dasar memulai rencana penanaman modal.
23. Izin Prinsip Penanaman Modal adalah Izin untuk memulai kegiatan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam bentuk penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
24. Izin Usaha adalah Izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi /operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas pendaftaran/izin prinsip penanaman modal kecuali ditentukan oleh Peraturan Perundang – undangan sektoral.

25. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
26. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk memanfaatkan tanah sesuai dengan tata ruang wilayah.
27. Izin Tata Ruang adalah izin teknis tentang tata bangunan dan tata lingkungan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada badan usaha atau perorangan untuk menata wujud struktur dan pola penggunaan ruang.
28. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada wajib IMB untuk mendirikan bangunan diatas rencana tapak.
29. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha /kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
30. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah adalah izin atas kuasa untuk mengambil air bawah tanah untuk keperluan industri, pertambangan, usaha di bidang perkebunan, perikanan, peternakan, air minum, penelitian ilmiah dan usaha jasa lainnya.
31. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
32. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.
33. Pengendalian pelaksanaan modal adalah kegiatan untuk melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan hak, kewajiban dan tanggungjawab penanam modal serta peraturan perundang – undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kemudahan dalam proses perizinan.

BAB III

JENIS, PERSYARATAN DAN TAHAPAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Jenis Perizinan

Pasal 4

- (1) Setiap penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang menanamkan modalnya di daerah dapat mengajukan izin penanaman modal kepada Bupati.
- (2) Jenis Izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 - b. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 - c. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 - d. Izin Usaha dan Izin Usaha Perluasan;
 - e. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan (merger) dan Izin Usaha Perubahan;
 - f. Izin Lokasi;
 - g. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - h. Izin Gangguan (HO);
 - i. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - j. Tanda Daftar Industri (TDI);
 - k. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - l. Izin Usaha Perikanan(IUP);
 - m. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 - n. Izin Usaha Industri (IUI);
 - o. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
 - p. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
 - q. Izin Usaha Angkutan;
 - r. Izin Pendirian Balai / Klinik Pengobatan;
 - s. Izin Pendirian Toko Obat;
 - t. Izin Penyelenggaraan Optikal;
 - u. Izin Usaha Pariwisata;
 - v. Izin Pendirian Apotek;

- w. Izin Pendirian Laboratorium;
- x. Izin Usaha Peternakan;
- y. Izin Penyelenggara Pemasangan Reklame;
- z. Izin Pengelolaan Tower Menara Antena;
- aa. Izin Usaha Penyelenggaraan Khusus;
- bb. Izin Perdagangan Eceran Obat;
- cc. Izin Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
- dd. Izin Persyaratan Hygiene Sanitasi Jasa Boga;
- ee. Izin Pusat Kebugaran;
- ff. Izin Pendirian Rumah Sakit;
- gg. Izin Pendirian Klinik /Rumah Bersalin;
- hh. Izin Praktek Tukang Gigi;
- ii. Izin Pendirian Salon Kecantikan;
- jj. Izin Pendirian Air Minum Isi Ulang;
- kk. Tanda daftar Usaha Waralaba;
- ll. Izin Usaha Jasa Titipan/Pengiriman;

Bagian Kedua
Persyaratan Perizinan

Pasal 5

Persyaratan teknis Perizinan mencakup:

- a. Foto copy sertifikat tanah / surat keterangan kepemilikan tanah;
- b. Foto copy surat persetujuan penggunaan tanah /lahan dari pemilik tanah, surat keterangan ahli waris bila pemilik tanah telah meninggal dunia;
- c. Surat perjanjian/ kontrak (bila tempat usaha disewa dari tempat lain);
- d. Foto copy akta pendirian perusahaan bagi perusahaan berbadan hukum dan foto copy akta perubahan (bila ada);
- e. Foto copy KTP pemohon/direktur utama perusahaan yang masih berlaku atau surat keterangan domisili pemohon dari pemerintah setempat ;
- f. Foto copy nomor pokok wajib pajak (NPWP);
- g. Pas foto penanggung jawab/ direktur utama perusahaan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar;
- h. Dokumen studi lingkungan (UKL/UPL) dari Dinas Lingkungan Hidup dan instansi terkait bagi bangunan tertentu;
- i. Pernyataan pencegahan gangguan dan pencemaran lingkungan;
- j. Gambar denah /Sketsa lokasi/site plan;
- k. Surat kuasa asli bermaterai bagi yang menguasai pengurusan ijin kepada orang lain;

- l. Berita acara persetujuan warga masyarakat dan sosialisasi pembangunan menara mengetahui aparat pemerintah setempat (Camat, Lurah , RT/RW dan Kepala Lingkungan khusus pembangunan menara tower);
- m. Gambar bangunan yang di sahkan Dinas PU dan Penataan Ruang;
- n. Rencana perhitungan struktur untuk bangunan bertingkat;
- o. Rencana Anggaran Biaya yang di sahkan Dinas PU dan Penataan Ruang;
- p. Foto copy surat keputusan pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas dari Kementerian Hukum dan HAM;
- q. Neraca Perusahaan;
- r. Surat keterangan tentang lokasi gudang dari desa /kelurahan.

Pasal 6

Setiap penanam modal di daerah mendapatkan pelayanan non perizinan berupa:

- a. informasi penanaman modal.
- b. kemudahan penanaman modal.
- c. penanganan pengaduan.

Bagian Ketiga Tahapan Perizinan

Pasal 7

- (1). Tahapan memperoleh perizinan dan non perizinan meliputi:
 - a. memberikan informasi dan formulir permohonan perijinan kepada pemohon;
 - b. menerima dan memeriksa berkas pemohon;
 - c. memberikan tanda terima kepada pemohon;
 - d. melakukan analisis dan koordinasi dengan tim teknis;
 - e. melakukan survey;
 - f. menyampaikan surat penolakan kepada pemohon;
 - g. memberikan rekomendasi;
 - h. pemrosesan dokumen perijinan;
 - i. penomoran dokumen perijinan;
 - j. penerbitan dokumen perijinan;
 - k. penandatanganan dokumen perijinan;
 - l. administrasi keuangan;
 - m. penyerahan dan pengambilan dokumen perijinan;
 - n. pengarsipan;
- (2) Pemerintah daerah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal yang memenuhi kriteria antara lain :

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja daerah;
- c. menggunakan sebagian besar sumberdaya dan bahan baku lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- f. termasuk memiliki skla prioritas tinggi;
- g. termasuk pembangunan infrastruktur;
- h. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan industri unggulan;
- k. berlokasi di daerah terpenci, tertinggal, perbatasan dan perkotaan;
- l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- m. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- n. bekerjasama dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau Koperasi.

Pasal 8

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tidak berlaku bagi penanam modal asing yang tidak berbentuk perseroan terbatas.

Pasal 9

- (1) Pada saat kegiatan penanaman modal sudah masuk pada tahap operasional komersial maka penanam modal wajib memiliki izin usaha.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pelayanan perizinan dengan ketentuan dan tata cara izin sesuai dengan standart operating procedure (SOP) meliputi persyaratan teknis, tahapan memperoleh perizinan dan non perizinan serta pengawasan dan sanksi.

BAB IV

PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian kegiatan penanaman modal melalui mekanisme laporan kegiatan penanaman modal.
- (2) Pengendalian penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende meliputi:
 - a. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan

- pelaksanaan penanaman modal yang telah mendapat perizinan penanaman modal;
- b. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/ hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal;
 - c. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal dan penggunaan fasilitas penanaman modal;

Pasal 11

Setiap penanam modal yang telah mendapat persetujuan dalam rangka PMDN baik yang masih dalam tahap pembangunan maupun yang telah berproduksi komersial diwajibkan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Ende.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.


Ditetapkan di Ende
pada tanggal 28 September 2017

BUPATI ENDE


MARSELINUS Y. W. PETU

Diundangkan di Ende
pada tanggal 28 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,


AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2017 NOMOR 31